



**PUTUSAN**

Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOH. ARIF WIDODO. SH., MULYO PRANOTO, SH., MH., dan DIDIK SETYO UTOMO, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum NARAYANA, Jl. S. Parman, Ruko S. Parman, No. 4, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 08 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 902/Kuasa.AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn., tanggal 13 Nopember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/75/XI/2011;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - BAYEZID ABYAN AHMAD UTOMO Bin BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 14 November 2015, yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
  - MEHRIMA AZZAHRA AHMAD UTOMO Binti BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 17 November 2018, yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor : 1193/AC/2021/PA.Kab.Mn tertanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Bahwa dalam Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum di tetapkan terkait Hak Asuh anak oleh Pengadilan;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi permasalahan Hak Asuh Anak dan telah sepakat untuk Hak Asuh Anak ikut kepada Penggugat setelah terjadi Perceraian;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki warga Negara Jerman bernama KOESEL TIM MORITZ sebagaimana SURAT KETERANGAN PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI No:

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



FFM/KONS/SKD/2023/209, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt di Jerman tanggal 5 Oktober 2023;

7. Bahwa demi kepentingan tumbuh kembang, pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama BAYEZID ABYAN AHMAD UTOMO Bin BUDI UTOMO dan MEHRIMA AZZAHRA AHMAD UTOMO Binti BUDI UTOMO akan ikut dengan Penggugat untuk tinggal dan menetap di Negara Jerman;

8. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama BAYEZID ABYAN AHMAD UTOMO Bin BUDI UTOMO dan MEHRIMA AZZAHRA AHMAD UTOMO Binti BUDI UTOMO juga sepakat bahwa mereka memilih untuk hidup bersama Penggugat, tinggal dan menetap di Negara Jerman;

9. Bahwa dikarenakan kelengkapan admisitrasi dari kedutaan Jerman di Indonesia yang memerintahkan Terkait Hak Asuh Anak melalui Penetapan Pengadilan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak tersebut di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, guna melengkapi persyaratan Administrasi yang diperlukan oleh Kedutaan Jerman agar supaya anak tersebut bisa pergi, tinggal, dan menetap di Jerman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa, memutuskan dan menetapkan Perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menetapkan bahwa anak yang bernama :
  1. BAYEZID ABYAN AHMAD UTOMO Bin BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 14 November 2015, umur 8 (delapan) tahun dan;
  2. MEHRIMA AZZAHRA AHMAD UTOMO Binti BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 17 November 2018, umur 5 (lima) tahunBerada dibawah Hak Asuh (Hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn, 06 September 2022 dan 13 September 2022 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar menyelesaikan perkaranya dengan damai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519026109930003 Tanggal 13 Juni 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :1466/AC/2021/PA.Kab.Mn Tanggal 31 Desember 2021 dari

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Pengadilan Agama KAbupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfiannur Ramadan Fikri Pratama Nomor :3519-LU-21062016-0022 Tanggal 21 Juni 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: Kateni binti Boiran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat RT.02 RW.06 Desa Kradinan Kecamatan Dolopo xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Syarifudin**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sudah bercerai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama **Alfiannur Ramadan Fikri Pratama**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 10 Juni 2016 ikut Penggugat;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah untuk persyaratan pindah sekolah bagi anak kedua tersebut;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pribadi Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab serta sabar dalam mendidik anak;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, tidak ditengok atau diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik baik fisik maupun mentalnya serta mengikuti Pendidikan umum di sekolah serta belajar agama:

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan cukup dari hasil kerjanya sebagai Tenaga Kerja Wanita;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: Kliwon bin Wagiman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat RT.27 RW.09 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Syarifudin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sudah bercerai pada bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama **Alfiannur Ramadani Fikri Pratama**, lahir di Ponorogo, pada tanggal 10 Juni 2016 atau berumur 6 tahun;
- Bahwa maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah untuk persyaratan pindah sekolah bagi anak kedua tersebut;
- Bahwa Penggugat berprilaku baik dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pribadi Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab serta sabar dalam mendidik anak;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, tidak ditengok atau diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik baik fisik maupun mentalnya serta mengikuti Pendidikan umum di sekolah serta belajar agama;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan cukup dari hasil kerjanya sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan;

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.





Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk mengasuh anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dan telah dikaruniai satu orang anak berumur 6 tahun dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan kini Penggugat sebagai ibu kandung menginginkan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan Pengasuhan anak ini sebagaimana diatur Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

*"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap*

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.





*di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa pasca terjadinya perceraian kedudukan anak belum memiliki status pengasuhannya dan karenanya Penggugat mohon agar diberikan hak pengasuhan terhadap anak yang dilahirkannya;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi KTP dan Akta Cerai, dan Akta Kelahiran Anak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 s/d P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi



seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak yang dilahirkan diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik serta ayahnya tidak menjenguk dan tidak pula memberi nafkah untuk anaknya serta Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab serta memiliki penghasilan untuk biaya anak dan telah diupayakan penyelesaian secara damai namun tidak berhasil, semua keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2015 dan telah dikaruniai 1 anak serta telah bercerai sejak bulan Desember 2021;
2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak berada dalam pegasuannya dilakukan oleh Penggugat dengan baik dan bertanggung jawab;
3. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tumbuh dengan baik diberi Pendidikan umum dan agama;
4. Bahwa selama anak pada asuhan Penggugat, Tergugat tidak perhatian, tidak menengok anak dan tidak pula memberi nafkah kepada anak;;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan cukup untuk membiayai pengasuhan anak;

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa tujuan Penggugat memohon pengasuhan anak adalah untuk kesejahteraan anak;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa pasca terjadinya perceraian orang tuanya maka harus diusahakan agar anak-anaknya tidak menjadi korban dan untuk itu haruslah segera diatur dengan sedemikian rupa agar kondisi anak tetap terawat lahir batinnya. Dan oleh karena posisi orangtuanya telah berpisah maka harus dipikirkan kepada siapa sang anak harus mendapatkan pengasuhan dan Pendidikan untuk perkembangannya lebih lanjut sampai dengan anak dewasa;

Menimbang bahwa oleh karena pada faktanya usia anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 6 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Ibunyalah yang berhak atas pengasuhan anak tersebut, sedang ayahnya berkewajiban memberikan nafkahnya;

Menimbang bahwa dalam faktanya Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, memberikan Pendidikan umum dan agama serta mencukupi semua kebutuhan anak dari hasil kerjanya sebagai Pedagang, sementara Tergugat selaku ayahnya yang secara hukum berkewajiban memberikan nafkah, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka Majelis berpendapat bahwa untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, Penggugat sudah sepatutnya diberikan kepercayaan untuk mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Tergugat selaku ayah tetap memiliki hak untuk menyalurkan kasih sayangnya, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam asuhan

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Penggugat, dan apabila akses tersebut tidak diberikan, maka dapat dijadikan alasan untuk pengalihan hak asuh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama BAYEZID ABYAN AHMAD UTOMO Bin BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 14 November 2015, umur 8 (delapan) tahun dan MEHRIMA AZZAHRA AHMAD UTOMO Binti BUDI UTOMO, Tempat tanggal lahir: Madiun 17 November 2018, umur 5 (lima) tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**Budi Utomo bin Sujadi Hadi Suwito**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Siti Marhamah, S.Ag., Ketua Majelis, Sindy Ari Saputra, S.H.I. dan Wahib Latukau, S.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H.,

halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S.Ag.,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Sondy Ari Saputra, S.H.I. Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,0
			0
b.	Pan	Rp.	20.000,00
	ggilan		
	Pertama P		
	dan T		
c.	Red	Rp.	10.000,00
	aksi		
2.	Bia	Rp.	75.000,00
	ya proses		
3.	Pan	Rp.	300.000,00
	ggilan		
4.	Meterai	Rp	10.000,0
			0
JUMLAH		Rp	445.000,
			00

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.